



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Asmina**, umur 58 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga berkedudukan di JL. Poros Palu Kulawi, Desa Sibowi, Desa Sibowi, Tanambulava, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVRIYADIANSYAH, S.H beralamat di Jalan Lasoso Nomor 12 Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor 18/SK/PDT/2023/PN. DGL pada tanggal 27 Maret 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Rosni**, bertempat tinggal di Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, Desa Sibalaya Utara, Tanambulava, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, Sebagai **Tergugat I**;
- Kufuran**, Bertempat Tinggal Di Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, Desa Sibalaya Utara, Tanambulava, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, Sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



3. **Muhtar**, Bertempat Tinggal Di Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, Desa Sibalaya Utara, Tanambulava, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah , sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 16 Maret 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Anak kandung dari Almarhum Madukala yang telah meninggal dunia pada tahun 1983 dalam usia 70 Tahun di Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/352/Setdes tertanggal 21 September 2022, selanjutnya diterangkan Madukala (Alm) menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Hawaisa dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 orang anak sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/422/Setdes tertanggal 03 Oktober 2022, yang mana **PENGGUGAT** merupakan anak kandung yang ke 4 dari 6 bersaudara kandung;
2. Bahwa semasa hidupnya Orang tua kandung **PENGGUGAT** yang bernama **Madukala (Alm)** memiliki sebidang tanah yang terletak *dahulu* di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Donggala *sekarang* berubah wilayah menjadi terletak di Dusun 001 Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi,

Halaman 2 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



diperoleh dari Ayahnya (Kakek **PENGGUGAT**) yang bernama **Tandepalu (Alm)**, setelah dilakukan pengukuran pada tanggal 27 Februari 2023, maka diperoleh luas tanah keseluruhannya sebesar  $\pm 10.707 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh meter persegi), seperti yang tercantum pada peta bidang tanah, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Samsu Tanirondjo;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Bua Meja/ Nursia;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air;
3. Bahwa tanah seluas  $\pm 10.707 \text{ m}^2$  tersebut di atas, orang tua kandung **PENGGUGAT** membaginya menjadi 12 petak tanah sebagaimana diterangkan dalam peta bidang tanah, adapun petak tanah yang pertama seluas  $\pm 980 \text{ m}^2$  diberi kode **huruf A** digunakan **PENGGUGAT** untuk tempat berdiri pondok/rumah kayu miliknya, sedangkan untuk 7 petak tanah total luasnya  $\pm 6.927 \text{ m}^2$  diberi kode **huruf B** dan untuk 4 petak tanah total luasnya  $\pm 2.800 \text{ m}^2$  diberi kode **huruf C** digunakan **PENGGUGAT** seluruhnya untuk lahan persawahan, sehingga keseluruhan lahan persawahan menjadi 11 petak tanah sawah dengan total luas  $\pm 9.727 \text{ m}^2$ , adapun 11 petak tanah sawah itu berbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah **PENGGUGAT** (Asmina);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Bua Meja/ Nursia;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air;
4. Bahwa setelah orang tua kandung **PENGGUGAT** yang bernama Madukala meninggal dunia, maka seluruh bidang tanah seluas  $\pm 10.707 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh meter persegi) yang

Halaman 3 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



diterangkan angka 3 di atas, beralih secara warisan kepada **PENGGUGAT** berdasarkan persetujuan Para Ahli Waris Alm. Madukala sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Madukala tertanggal 24 Agustus 2022;

5. Bahwa berawal **PENGGUGAT** sebagai ahli waris Alm. Madukala selaku pemilik lahan menyewakan 11 petak tanah sawahnya itu kepada **TURUT TERGUGAT** tanpa surat menyurat dengan nilai uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan jangka waktu sewanya selama 10 kali panen padi, selanjutnya pada tahun 2014, setelah jangka waktu sewa 11 petak tanah sawah tersebut telah berakhir, maka **TURUT TERGUGAT** membantu **PENGGUGAT** untuk mencari orang yang mau menyewa lagi tanah milik **PENGGUGAT** itu, sehingga **TURUT TERGUGAT** menawarkan kepada **PARA TERGUGAT** untuk menyewa 11 petak tanah sawah itu dengan nilai uang sebesar Rp 3.000.000,- selama 10 kali panen juga, adapun perkiraan **PENGGUGAT** dengan perhitungan 1 tahun 2 kali panen, maka seharusnya pada tahun 2019 jangka waktu sewa 11 petak tanah sawah oleh **PARA TERGUGAT** telah berakhir, dengan demikian **PARA TERGUGAT** wajib mengembalikan 11 petak tanah sawah itu kepada **PENGGUGAT** selaku pemilik tanah;
6. Adapun penyewaan 11 petak tanah sawah milik **PENGGUGAT** oleh **TURUT TERGUGAT** tersebut di atas, telah diakui dan dibenarkan **TURUT TERGUGAT** sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat **TURUT TERGUGAT**;
7. Bahwa pada tahun 2019, **PENGGUGAT** bertemu dengan **TERGUGAT II** dengan maksud meminta kembali 11 petak tanah sawah miliknya yang telah disewa **TERGUGAT II**, namun **TERGUGAT II** beralasan tidak menggarap tanah sawah milik **PENGGUGAT** karena ada gempa bumi di tahun 2018, sehingga **TERGUGAT II** meminta tambahan waktu kepada **PENGGUGAT** untuk mengerjakan 11 petak tanah sawah tersebut terakhir kalinya sampai dengan tahun 2020 dan **PENGGUGAT**

Halaman 4 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



menyetujui, **namun** pada akhir masa sewa di tahun 2020 **TERGUGAT II** berkata kepada **PENGGUGAT** masih ada sisa 3 kali panen lagi setelah itu dikembalikan 11 petak tanah sawah tersebut kepada **PENGGUGAT**, selanjutnya terakhir pada bulan Januari tahun 2021 **PENGGUGAT** meminta kepada **TERGUGAT II** agar segera mengembalikan 11 petak tanah sawah tersebut, namun ternyata **PARA TERGUGAT** menahan 11 petak tanah sawah itu dan tidak mengembalikan kepada **PENGGUGAT**, justru mengklaim dengan alasan bahwa katanya tanah sawah itu adalah harta budel yang juga merupakan milik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

8. Bahwa karena **PARA TERGUGAT** telah menahan/menguasai dan tidak mengembalikan 11 petak tanah sawah yang disewanya itu kepada **PENGGUGAT**, padahal jangka waktu sewa selama 10 kali panen padi telah berakhir, olehnya itu setelah mediasi di tingkat Desa dan Kecamatan gagal, maka pada tahun 2022 **PENGGUGAT** mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Donggala dengan Register Perkara Nomor : 31/ptd.G/2022/PN Dgl, setelah pemeriksaan perkara selesai justru terungkap fakta bahwa **PARA TERGUGAT** malah mengklaim kalau **PARA TERGUGAT** adalah pemilik atas 4 petak sawah dari kelompok 11 petak tanah sawah milik **PENGGUGAT**, sebagaimana Jawaban **PARA TERGUGAT** yang dikutip **PENGGUGAT** pada paragraf terakhir halaman 11 bersambung ke halaman 12 dalam Putusan Nomor : 31/ptd.G/2022/PN Dgl, yang menerangkan bahwa :

*“akan tetapi sebelum **PENGGUGAT** menyewakan kepada kami bahwa tanah tersebut sudah kami olah dengan dasar sewa pajak dari saudara BAPAK MUHTAR sepupu satu kali dari IBU ASMINA dan BUDU (Alm) kakak kandung ibu Asmina, akan tetapi tanah 11 petak tersebut tidak menjadi hak keseluruhan terhitung dalam sewa pajak yaitu Cuma tujuh (7) petak saja yang disewakan karena tanah tersebut sudah dibagi*

Halaman 5 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



sebelumnya Empat (4) petak milik MASRI orang tua kandung dari TERGUGAT I dan II”;

Adapun **PENGGUGAT** uraikan Faktanya sekaitan dengan jawaban **PARA TERGUGAT** di atas, bahwa secara nyata **PARA TERGUGAT** telah mengakui awal mulanya menyewa tanah sawah milik **PENGGUGAT** dari **TURUT TERGUGAT** sebagaimana **PENGGUGAT** mengutip jawaban **PARA TERGUGAT** yakni : “akan tetapi sebelum PENGGUGAT menyewakan kepada kami bahwa tanah tersebut sudah kami olah dengan dasar sewa pajak dari saudara BAPAK MUHTAR sepupu satu kali dari IBU ASMINA”;

sedangkan faktanya yang disewa oleh BAPAK MUHTAR *In casu* **TURUT TERGUGAT** dari **PENGGUGAT** adalah seluruh 11 petak tanah sawah bukanlah hanya 7 petak tanah sawah saja sebagaimana pengakuan **TURUT TERGUGAT** dalam Surat Pernyataannya, olehnya itu setelah selesai jangka waktu sewa 11 petak tanah sawah itu, maka **TURUT TERGUGAT** menawarkan kepada **PARA TERGUGAT** untuk menyewa 11 petak tanah sawah itu, namun **PARA TERGUGAT** sewaktu menerima tawaran sewa dari **TURUT TERGUGAT** atas 11 petak tanah sawah milik **PENGGUGAT** hanyalah 7 petak tanah sawah saja yang diakuinya disewa, dengan perkataan lain **PARA TERGUGAT** memberikan keterangan kepada **TURUT TERGUGAT** yaitu : “karena tanah tersebut sudah dibagi sebelumnya Empat (4) petak milik MASRI orang tua kandung dari TERGUGAT I dan II”, sehingga **oleh karena TURUT TERGUGAT tidak mengetahui dan mencampuri persoalan bagi-bagi tanah sawah itu** sesuai dengan keterangan **TURUT TERGUGAT** menjadi saksi dalam perkara Nomor : 31/pdt.G/2022/PN Dgl, maka dengan demikian **TURUT TERGUGAT** menyerahkan 7 petak tanah sawah saja yang disewa oleh **PARA TERGUGAT** tanpa permisi meminta izin **PENGGUGAT** terlebih dahulu, **padahal** yang diketahui **PENGGUGAT** selama ini adalah tanah sawah yang telah disewa **PARA**

Halaman 6 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



**TERGUGAT** melalui **TURUT TERGUGAT** seluruhnya adalah 11 petak, karena disesuaikan/disamakan dengan penyewaan **TURUT TERGUGAT** sebelumnya sebagaimana Surat Pernyataan **TURUT TERGUGAT**, dengan demikian telah tepat **TURUT TERGUGAT** ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena **TURUT TERGUGAT** hanya menyewakan 7 petak tanah sawah kepada **PARA TERGUGAT** tanpa permissi meminta izin sebelumnya dan juga tidak menyampaikan penyewaan 7 petak tanah sawah itu kepada **PENGGUGAT**;

9. Bahwa adapun faktanya dari total 11 petak tanah sawah, untuk 7 petak tanah sawah telah diakui **PARA TERGUGAT** merupakan milik **PENGGUGAT** sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusana Perkara Nomor : 31/pdt.G/2022/PN Dgl, *sedangkan* untuk 4 petak tanah sawah yang diberi kode **huruf C** pada peta bidang tanah yang dimaksud diklaim **PARA TERGGUGAT** itu adalah 4 petak tanah sawah milik **PENGGUGAT** yang terletak pada sisi Timur tanah **PENGGUGAT**, adapun 4 petak tanah sawah itu juga telah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP : 72.05.130.003.002-0135.0, yang awalnya masih milayah Kab. Donggala, kemudian saat ini berubah menjadi wilayah Kab. Sigi NOP : 72.10.100.010.002-0127.0 atas nama wajib pajak Madukala Tandepalu (orang tua kandung **PENGGUGAT**), Objek Pajak Bumi Luas 2.800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi), selanjutnya Pajak Bumi Dan Bangunan tersebut dibayar setiap tahunnya oleh **PENGGUGAT** selaku pemilik tanah, adapun batas-batas tanah 4 petak tanah sawah seluas 2.800 m<sup>2</sup> tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah **PENGGUGAT** (Asmina);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Bua Meja/ Nursia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;

Halaman 7 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah **PENGGUGAT** (Asmina);

10. Bahwa 4 petak tanah sawah seluas 2.800 m<sup>2</sup> itu, adalah termasuk dalam kelompok 11 petak tanah sawah milik **PENGGUGAT** yang apabila digabung seluruh luas 11 petak tanah sawah itu adalah ± 9.727 m<sup>2</sup>, olehnya itu berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah diuraikan **PENGGUGAT** di atas, maka tindakan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang telah mengklaim tanpa hak 4 petak tanah sawah dan tidak mengembalikan keseluruhan 11 petak tanah sawah tersebut kepada **PENGGUGAT** padahal jangka waktu sewa telah selesai, maka secara nyata **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa perlu ditegaskan dimana **PENGGUGAT** sebelumnya telah berulang kali meminta serta menghimbau kepada **PARA TERGUGAT** agar mengembalikan seluruh 11 petak tanah sawah milik **PENGGUGAT** itu, dan kembalikan 11 petak tanah sawah tersebut kepada **PENGGUGAT** sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong, baik secara penyampaian lisan maupun secara Musyawarah dan mediasi pada tingkat Pemerintahan Desa maupun pada tingkat Kecamatan dimana cara ini dilakukan **PENGGUGAT** sebagai bentuk upaya peringatan dan atau pemberitahuan;
12. Bahwa atas dasar uraian dalil gugatan **PENGGUGAT** di atas, sangatlah jelas dan nyata bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** bukanlah pemilik tanah yang Sah atas 4 petak tanah sawah tersebut, **PARA TERGUGAT** menguasai tanpa hak tanah milik **PENGGUGAT**, untuk itu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** patut demi hukum untuk menyerahkan kembali 4 petak tanah sawah itu kepada **PENGGUGAT** seperti keadaan semula tanpa syarat apapun dan mengganti rugi kepada **PENGGUGAT** atas penggunaan 11 petak tanah sawah yang

Halaman 8 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



telah selesai masa sewanya namun tetap dinikmati hasil panennya tanpa dasar yang sah oleh **PARA TERGUGAT**;

13. Bahwa tindakan salah **PARA TERGUGAT** dengan cara menahan dan mengklaim tanpa hak atas 4 petak tanah sawah yang merupakan bagian dari kelompok 11 petak Tanah Sawah milik **PENGGUGAT** dan menggunakan 11 petak tanah sawah itu untuk menikmati hasil panen padinya sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 padahal jangka waktu sewa 11 petak tanah sawah telah selesai dan tidak mau mengembalikannya kepada **PENGGUGAT** adalah tergolong **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, maka akibat dari kesalahan **PARA TERGUGAT** tersebut **PENGGUGAT** menderita dan mengalami kerugian, baik kerugian *materil* maupun kerugian *immateril*, sehingga **PARA TERGUGAT** diwajibkan membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT**;

14. Dan akibat tindakan **PARA TERGUGAT** tersebut di atas, yang mengakibatkan **PENGGUGAT** menderita kerugian karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya baik dengan cara menyewakan kepada orang lain atau mengolah sendiri 11 petak tanah sawah miliknya, dimana berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, maka **PARA TERGUGAT** wajib membayar ganti rugi baik secara *materil* maupun *immateril* atas dikuasainya 4 petak tanah sawah dan 7 petak tanah sawah sehingga total 11 petak tanah sawah milik **PENGGUGAT** sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

**1) Kerugian Materil**

Sekali panen 4 petak tanah sawah dan 7 petak tanah sawah sehingga total 11 petak tanah sawah milik **PENGGUGAT** itu memperoleh hasil sebanyak 30 karung gabah, 1 karung gabah menghasilkan 50 kg beras, harga 1 kg beras saat ini adalah Rp.

*Halaman 9 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl*

Paraf	KM	HA I	HA II



10.000, sehingga 30 karung gabah di kali 50 kg beras didapatkanlah hasil 1.500 kg beras, jika di rupiahkan 1.500 kg beras dikali 1 kg beras harga Rp. 10.000 maka hasilnya sekali panen 11 petak sawah tersebut adalah Rp. 15.000.000,- sedangkan modal yang wajar dari awal persiapan penanaman bibit hingga panen padi adalah sebesar Rp. 7.000.000,- olehnya itu keuntungan bersih setiap kali panen adalah total omzet Rp. 15.000.000,- dikurangi modal Rp. 7.000.000,- sama dengan Rp. 8.000.000,- keuntungan setiap kali panen;

Olehnya itu kerugian yang diderita oleh **PENGGUGAT** selama periode sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 5 kali panen padi dengan hitungan yang layak selama dua tahun sedikitnya 5 kali panen saja, maka diperoleh hitungan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) perpanen dikalikan 5 kali panen sama dengan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Maka secara nyata **kerugian materil** yang dialami oleh **PENGGUGAT** berupa hasil panen yang telah dinikmati **PARA TERGUGAT** tanpa dasar yang sah adalah sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

**2) Kerugian Immateril**

Hilangnya kesempatan untuk Mendapatkan keuntungan menggarap tanah sawah milik **PENGGUGAT** selama perkara *a quo* berproses dipengadilan sebesar Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah);

- 15. Bahwa adapun **PENGGUGAT** khawatir jika **PARA TERGUGAT** akan menghindari kewajibannya membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT**, oleh sebab itu untuk menjamin gugatan **PENGGUGAT** tidak sia-sia,

Halaman 10 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik **PARA TERGUGAT**;

16. Bahwa **PENGGUGAT** juga khawatir nantinya **PARA TERGUGAT** akan terlambat melaksanakan putusan ini, oleh sebab itu **PENGGUGAT** menuntut pula kepada **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari kepada **PENGGUGAT** atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa oleh karena **Gugatan a quo** didasari dengan bukti yang kuat, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari **PENGGUGAT**, olehnya itu wajar dan beralasan hukum jika putusan *a quo* dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun perlawanan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan **PARA TERGUGAT** adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT**;
3. Menyatakan **PENGGUGAT** adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas **4 petak tanah sawah seluas 2800 m<sup>2</sup>** yang terletak di Dusun 001 Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah **PENGGUGAT** (Asmina);

Halaman 11 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Bua Meja/ Nursia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah **PENGGUGAT** (Asmina);

4. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk menyerahkan **4 petak tanah sawah** dimaksud kepada **PENGGUGAT** dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;

5. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar kerugian secara tunai kepada **PENGGUGAT** dengan rincian :

**a) Kerugian Materil**

Sekali panen 4 petak tanah sawah dan 7 petak tanah sawah sehingga total 11 petak tanah sawah milik **PENGGUGAT** itu memperoleh hasil sebanyak 30 karung gabah, 1 karung gabah menghasilkan 50 kg beras, harga 1 kg beras saat ini adalah Rp. 10.000, sehingga 30 karung gabah di kali 50 kg beras didapatkanlah hasil 1.500 kg beras, jika di rupiahkan 1.500 kg beras dikali 1 kg beras harga Rp. 10.000 maka hasilnya sekali panen 11 petak sawah tersebut adalah Rp. 15.000.000,- sedangkan modal yang wajar dari awal persiapan penanaman bibit hingga panen padi adalah sebesar Rp. 7.000.000,- olehnya itu keuntungan bersih setiap kali panen adalah total omzet Rp. 15.000.000,- dikurangi modal Rp. 7.000.000,- sama dengan Rp. 8.000.000,- keuntungan setiap kali panen;

Olehnya itu kerugian yang diderita oleh **PENGGUGAT** selama periode sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 5 kali panen padi dengan hitungan yang layak selama dua tahun sedikitnya 5 kali panen saja, maka diperoleh hitungan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) perpanen dikali 5 kali panen sama dengan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Maka secara nyata **kerugian materil** yang dialami oleh **PENGGUGAT** berupa hasil panen yang telah dinikmati **PARA TERGUGAT** tanpa dasar yang sah adalah **sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);**

**b) Kerugian Immateril**

Hilangnya kesempatan untuk Mendapatkan keuntungan menggarap tanah sawah milik **PENGGUGAT** selama perkara *a quo* berproses di Pengadilan **sebesar Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah);**

7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari kepada **PENGGUGAT** atas keterlambatan pelaksanaan putusan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi ataupun perlawanan dari **PARA TERGUGAT**;

10. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dengan diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat serta Turut Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor

Halaman 13 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam hal ini kami sebagai tergugat tidak perlu lagi berpanjang lebar atau menjelaskan dalam poin2, Karenah Dalam sidang Perdata Sebelumnya sudah sangat jelas keterangannya bahwa adanya tanah tersebut adalah BUDEL Dari keturunannya Sehingga GUGATAN saudara kami IBU ASMINA Tidak Dapat Di Terima Sesuai PUTUSAN HAKIM No. 31/Pdt.G/2022/PN Dgl. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Sesuai Dalam Isi Surat PUTUSAN hingga Ditolaknya Gugatan Saudara kami IBU ASMINA yang sudah tidak Menganggap kami sebagai SAUDARA, dan Sampai Saat ini pun kami tidak pernah menuntut kecurian Apapun. INSYAH ALLAH Dalam GUGATAN Lanjutan Tanah BUDEL masih mengarah ke yang sebenarnya. Maka Dengan ini Kami Sebagai Tergugat Memohon Kepada MAJELIS HAKIM yang Memeriksa dan mengadili perkara ini yang seadil-adilnya.

Dengan Di ketahuinya Bahwa SURAT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA tentang Tanah Budel tersebut Sudah Jelas dan sudah ada, susuai SURAT PERNYATAAN Anak Ke 2 dari Alm. MADUKALAH yaitu MAHMID MADUKALA TANDEPALU atau disebut kakak Kandung dari IBU ASMINA.

Halaman 14 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Dalam isi SURAT PERNYATAAN sangat jelas dalam pembuktian Tanah hanya memiliki pemberitahuan pajak saja, tidak ada yang namanya pembuktian surat warisan secara tunggal kepada PENGGUGAT dikarenakan Tanah tersebut adalah tanah BUDEL keturunan YEMPIKITA Istri dari Tandepalu.

Adapun SURAT PERNYATAAN yang akan kami ajukan sebagai salah satu BUKTI di Pengadilan nantinya, dalam isi suratnya MAHMID MADUKALA TANDEPALU, atau kakak kandung IBU ASMINA TANDEPALU telah memberi keterangan yang sebenarnya dan apabila dikemudian hari pernyataannya tidak benar, maka iya bersedia dituntut secara perundang-undangan yang berlaku dan Bapak MAHMID MADUKALA TANDEPALU Juga INSYAH ALLAH akan menjadi salah satu saksi dipengadilan nantinya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 April 2023, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik atas replik Penggugat tertanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/352/Setdes tanggal 21 September 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Permintaan Keterangan Sebagai Ahli Waris Nomor : 593/422/Setdes, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Gambar Cetak Denah Tanah Milik Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Berita Acara Mediasi, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 15 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



7. Fotocopy Pengantar Mediasi Sengketa Tanah Nomor : 004/005/Setdes tanggal 04 Januari 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Pengantar Mediasi Sengketa Tanah Nomor : 140/034/Setdes tanggal 02 Pebruari 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Sawah yg Terletak di Dusun 001, Desa Sibalaya Barat Kec Tanambulava tanggal 17 Pebruari 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Sawah yg Terletak di Dusun 001, Desa Sibalaya Barat Kec Tanambulava tanggal 03 Juni 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari printout Screenshot Website Resmi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Periode 30 November 2022 – 07 Desember 2022 Provinsi : Sulawesi Tengah, Kabupaten / Kota : Palu, Pasar : Pd. Besar Kota Palu, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl tanggal 24 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2023 atas nama MUHTAR dan ASMINA, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Bagan Pertalian Saudara Antara Penggugat dengan Para Tergugat, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Print Out Peta Lokasi Objek Sengketa tertanggal 15 Februari 2023, diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6, dan P-9, yang tidak bisa menunjukkan asli dari surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini Ada perkara sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa Tanah sawah yang terletak di Desa Sibalaya Barat yang berjumlah 11 (sebelas) petak milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah tersebut;
- Bahwa Sebelumnya tanah sawah yang bermasalah ada 11 (sebelas) petak tapi sekarang yang menjadi objek sengketa saat ini hanya 4 (empat) petak sawah saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa yang 7 (tujuh) petak sudah tidak bermasalah;
- Bahwa Saksi pernah bekerja menggarap / membajak sawah milik Penggugat tersebut pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1996;
- Bahwa Pada tahun 1991 yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini, yang Saksi ketahui hanya batas-batas tanah pada saat Saksi masih bekerja menggarap tanah sawah tersebut yakni sebagai berikut : Sebelah Timur berbatasan dengan lokasi milik Sdr. Bua Meja, Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air, Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air / Tempat Bibit;
- Bahwa Yang menggaji Saksi pada saat Saksi masih menggarap tanah sawah tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa MADUKALA adalah bapak kandung dari Penggugat yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan MADUKALA meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat Saksi masih bekerja menggarap tanah sawah tersebut tahun 1991, MADUKALA masih hidup;

Halaman 17 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Setelah MADUKALA, tidak ada lagi yang menguasai tanah sawah tersebut selain Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sawah tersebut sebelum Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, setelah Saksi sudah tidak lagi menggarap tanah sawah tersebut selanjutnya Penggugat mempekerjakan orang lain lagi untuk menggarap tanah sawah tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapa orang yang dipekerjakan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Pada tahun 1991 tersebut Saksi melakukan perjanjian kerja dengan Penggugat sendiri untuk menggarap / membajak tanah sawah sebanyak 11 (sebelas) petak sawah untuk ditanami padi;
- Bahwa Dalam setahun bisa 2 (dua) kali panen tapi Saksi tidak tahu berapa hasil yang didapatkan dalam 1 (satu) kali panen karena yang memanen hasil sawah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi digaji oleh Penggugat untuk menggarap / membajak tanah sawah tersebut dalam 1 (satu) kali panen sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Dalam bekerja menggarap / membajak tanah sawah tersebut Saksi dibantu oleh karyawan Saksi;
- Bahwa Saksi berasal dari desa Sibalaya Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang inti permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah memiliki surat-surat atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat sendiri yang melanjutkan menggarap tanah sawah tersebut setelah Saksi sudah tidak digaji lagi oleh Penggugat sejak tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. MUHTAR;

Halaman 18 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Sejak Saksi digaji oleh Penggugat untuk membajak tanah sawah tersebut pada tahun 1991, pondok yang ada di dekat tanah sawah tersebut sudah ada dan pondok tersebut biasa juga Saksi gunakan untuk tidur kalau malam;
- Bahwa Tidak ada orang lain ataupun saudara-saudara dari Penggugat yang ikut yang ikut kerja menggarap tanah sawah tersebut bersama Saksi pada saat itu kecuali Penggugat bersama dengan suaminya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anaknya MADUKALA;
- Bahwa Setahu Saksi selama bekerja dan digaji oleh Penggugat dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1992, Para Tergugat tidak memiliki tanah di sekitar lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Pada tahun 1991 saat Saksi mulai bekerja di tanah sawah tersebut, sudah dalam bentuk petakan sawah dan Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat petakan pada tanah sawah tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi yang menggarap tanah tersebut sebelum tahun 1991 adalah bapaknya Penggugat yakni MADUKALA;
- Bahwa Saksi hanya berdua dengan keponakan Saksi yang bekerja di tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana MADUKALA memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Terakhir kali Saksi pergi ke tanah sawah yang menjadi lokasi objek sengketa tersebut pada tahun 1996 dan setelah itu Saksi tidak pernah lagi kesana;
- Bahwa Saksi tidak bekerja bersama dengan Peggugat melainkan Saksi digaji oleh Penggugat untuk membajak tanah sawah yang terdiri dari 11 (sebelas) petak tersebut dengan menggunakan mesin handtracktor pada waktu itu dan bukan juga sistem bagi hasil dengan Penggugat;

Halaman 19 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi digaji oleh Penggugat sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu) sampai selesai dalam bentuk tanah siap tanam;
- Bahwa Selama tahun 1991 sampai tersebut dengan tahun 1996 sudah 12 (dua belas) kali Saksi membajak tanah sawah;
- Bahwa Selama 12 (dua belas) kali Saksi membajak tanah sawah tersebut tidak ada perubahan jumlah gaji yang diberikan oleh Penggugat kepada Saksi diluar dari uang yang diberikan Penggugat untuk membeli solar dan rokok;
- Bahwa Selain tanah milik Penggugat, Saksi juga membajak tanah milik BUA MEJA;
- Bahwa Tidak ada yang menggaji Saksi untuk membajak tanah sawah tersebut selain Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak yakin dan ragu pada tahun 1991 MADUKALA masih hidup, oleh karena itu Saksi mengubah keterangan Saksi sebelumnya yang mengatakan bahwa MADUKALA masih hidup pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Para Tergugat tidak memiliki tanah di lokasi tanah objek sengketa tersebut karena pada waktu Saksi masih bekerja di sana Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menggarap tanah sawah di lokasi tanah objek sengketa maupun di tanah sawah yang ada sekitarnya;
- Bahwa Setahu Saksi, dulu Penggugat yang tinggal di pondok yang ada di samping lokasi objek sengketa yang saat itu anak-anak Penggugat masih kecil dan berangkat sekolah dengan berjalan kaki dari pondok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian tanah sawah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II akan menyampaikan dalam Kesimpulan;

Halaman 20 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



2. Saksi Sahrir Daise, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini Ada perkara sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang inti permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi sekitar tahun 1960 sampai dengan tahun 1970 pernah tinggal di sekitar lokasi objek sengketa;
- Bahwa Setahu Saksi dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1970 MADUKALA yang menguasai dan mengelola tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Sibalaya Utara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama NTOJIO, DAMPAUA dan YAMPEKITA;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat I dan Tergugat II tapi sudah keluarga jauh dari kakek Saksi dan nenek dari Tergugat I dan Tergugat II. Nama kakek Saksi Mohamad sedangkan nama nenek dari Tergugat I dan Tergugat II, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama buyut Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui MADUKALA yang menguasai dan mengelola tanah sawah tersebut karena Saksi melihat sendiri;
- Bahwa Ada 11 (sebelas) petak sawah yang dikuasai dan dikelola oleh MADUKALA tapi Saksi tahu berapa luas dan batas-batas tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi juga memiliki tanah yang jaraknya agak jauh ke arah utara dari lokasi objek sengketa tapi sudah tidak dikerja lagi;
- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama NJUSE;

Halaman 21 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama MASRI sebagai orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, MASRI tidak pernah kerja di tanah sawah tersebut;
- Bahwa Setelah tahun 1970, yang menguasai dan mengelola tanah tersebut adalah Penggugat karena Penggugat adalah anak dari MADUKALA;
- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama SABRIN sebagai suami dari Penggugat dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan SABRIN meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang asal-usul tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama PILAMAUSE sebagai bapak kandung dari Harudin;
- Bahwa Saksi tidak termasuk sebagai tetua di Sibalaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah permasalahan ini pernah di mediasi di kantor desa atau belum;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di sekitar tanah sawah yang menjadi objek sengketa yang terletak di ujung sebelah utara dari tanah sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah milik Saksi tersebut adalah tanah yang dikerjakan dengan sistem bagi hasil dengan NURHIDAYAH;
- Bahwa Pada tahun 1960 Saksi berumur 17 tahun dan saat itu setahu Saksi yang menggarap tanah tersebut adalah MADUKALA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu MADUKALA pajak tanah sendiri atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tepatnya kapan MADUKALA terakhir kali menggarap tanah sawah tersebut karena setelah tahun 1970 Saksi sudah pindah dan tidak pernah lagi datang ke tanah sawah tersebut;

Halaman 22 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Setahu Saksi pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1970, MADUKALA menggarap tanah sawah tersebut sendiri dengan membajak sawah tersebut menggunakan sapi kemudian ditanami padi;
- Bahwa Selain MADUKALA dan Penggugat tidak ada orang yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana asal usul sehingga tanah sawah tersebut bisa dikuasai oleh MADUKALA;
- Bahwa Saat tanah tersebut digarap oleh MADUKALA sudah dalam bentuk petakan sawah namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat tanah tersebut sudah dalam bentuk petakan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat masih menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Penggugat dengan Para Tergugat memiliki permasalahan terkait dengan 4 (empat) petak sawah tersebut;
- Bahwa Tanah sawah milik Saksi yang berada dekat dengan lokasi objek sengketa tersebut masih ditanami dan saat ini adik Saksi yang menggarap tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sawah yang menjadi lokasi objek sengketa tersebut masih bisa ditanami atau tidak;
- Bahwa Sudah lama Saksi tidak melihat tanah sawah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan MASRI sebagai bapak dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Pada waktu Saksi menggarap tanah sawah milik Saksi yang berada di dekat tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut, Saksi tidak pernah melihat orang tua dari Para Tergugat yang bernama MASRI, menggarap tanah sawah yang menjadi

Halaman 23 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



objek sengketa tersebut ataupun tanah sawah yang berada di sekitar lokasi objek sengketa;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II menggarap tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Selama Saksi tinggal di dekat lokasi tanah objek sengketa tersebut, Saksi tidak tahu kalau MADUKALA pernah menyewakan atau menggunakan sistem bagi hasil terhadap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi MADUKALA yang membuat pondok yang ada di tanah sawah tersebut karena dulu Saksi pernah singgah pada waktu MADUKALA masih tinggal di pondok tersebut bersama anak dan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian tanah sawah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II akan menyampaikan dalam Kesimpulan;

3. Saksi Risnandar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.
- Bahwa Saksi dipanggil untuk menjadi Saksi dalam persidangan ini karena Saksi yang mendampingi petugas dari BPN Sigi karena Penggugat yang memohon kepada Saksi untuk dibantu melakukan pengukuran tanah sawah tersebut;
- Bahwa Pengukuran tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 27 April 2023;
- Bahwa Saksi bisa mendampingi petugas dari BPN Sigi untuk melakukan pengukuran tersebut karena Saksi mempunyai teman di kantor BPN Sigi sehingga Penggugat meminta kepada Saksi

Halaman 24 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



untuk menghubungi teman / kenalan Saksi tersebut untuk melakukan pengukuran terhadap lokasi objek sengketa;

- Bahwa Pengukuran tanah tersebut dilakukan tidak melalui permintaan resmi ke kantor BPN Sigi melainkan hanya permintaan dari Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas dari tanah tersebut karena saat itu petugas dari BPN Sigi melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur GPS dan menunjukkan gambar hasil pengukuran tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi masih ingat bentuk gambar hasil pengukuran tersebut dan saat ini Saksi juga membawa gambar hasil pengukuran tersebut;

- Bahwa Seusai permintaan dari Penggugat bahwa yang melakukan pengukuran hanya Saksi dengan teman / kenalan Saksi dari BPN Sigi serta didampingi oleh anak-anak dari Penggugat sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak diundang untuk melihat proses pengukuran tersebut;

- Bahwa Tanah sawah yang terdiri dari 11 (sebelas) petak milik Penggugat tersebut belum memiliki surat-surat tentang kepemilikan tanah;

- Bahwa Saksi bukan warga Desa Sibalaya Barat, Saksi dari Desa Solove Kec. Sigi Biromaru yang letaknya jauh dari Sibalaya Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kerja menggarap tanah sawah tersebut;

- Bahwa Alasan Penggugat menyuruh Saksi untuk melakukan pengukuran di tanah sawah tersebut karena Penggugat berencana untuk membuat sertifikat atas tanah tersebut;

Halaman 25 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Pengukuran tersebut adalah pengukuran yang dilaksanakan tidak secara resmi dari BPN dan tidak diketahui oleh kantor desa;
- Bahwa Yang mengeluarkan gambar hasil pengukuran atas tanah tersebut adalah kenalan Saksi yang bekerja di BPN Sigi atas nama HASTOMO;
- Bahwa Gambar hasil pengukuran atas tanah tersebut hanya untuk 4 petak sawah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Menurut Saksi tanah sawah yang menjadi lokasi objek sengketa tersebut tidak bisa lagi ditanami karena tidak ada lagi airnya sejak bencana tahun 2018;
- Bahwa Penggugat menyuruh Saksi melakukan pengukuran untuk 11 (sebelas) petak tanah sawah;
- Bahwa Awalnya kami melakukan pengukuran dari pohon kelor batas pondok depan pematang lalu mengarah ke selatan di saluran air kemudian ke arah timur. Dan setiap sampai di setiap sudut tanah tersebut, HASTOMO berhenti untuk memastikan GPS-nya sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu besoknya HASTOMO memberikan ukuran tanah tersebut berupa gambar yang dibagi dalam 3 (tiga) bidang kepada Saksi berdasarkan pengukuran tanah yang telah dilakukan;
- Bahwa Setelah dilakukan pengukuran didapatkan luas tanah yang menjadi lokasi objek sengketa tersebut adalah 2800 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Tanah kosong yang berada dibagian pondok juga ikut diukur menggunakan GPS;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian tanah sawah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II akan menyampaikan dalam Kesimpulan;

Halaman 26 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



4. Saksi Harudin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang surat perjanjian yang menjadi bukti surat dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa Benar ada surat yang dibawa oleh Tergugat I kepada Saksi tapi Saksi tidak tahu apa isi surat tersebut;
- Bahwa Cap jempol yang ada pada surat yang diperlihatkan kepada Saksi berupa kesepakatan bersama yang menjadi bukti surat dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah benar cap jempol Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang isi surat tersebut, Saksi hanya disuruh memberikan cap jempol saja oleh Turut Tergugat;
- Bahwa Haru yang dimaksud dalam surat tersebut adalah nama Saksi Harudin;
- Bahwa Saksi tidak membaca lagi isi surat tersebut karena saat itu Saksi langsung disuruh cap jempol saja oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa surat tersebut sebagai pernyataan bahwa Saksi adalah anak dari PILAMAUSE dan tidak ada diberitahu tentang tanah warisan atau budel;
- Bahwa Yang membawa surat tersebut kepada Saksi hanya Turut Tergugat saja;
- Bahwa Untuk cap jempol Saksi akui itu adalah cap jempol Saksi tetapi untuk isi surat tersebut Saksi tidak akui tentang tanah budel tersebut karena kalau Saksi tahu Turut Tergugat akan menyuruh Saksi untuk mengakui tanah tersebut adalah tanah budel maka Saksi tidak mau untuk memberikan cap jempol pada

Halaman 27 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



surat tersebut karena Saksi tidak tahu tentang asal usul tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian tanah sawah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama kakek Saksi dan orang-orang tua terdahulu;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau bapak Saksi yakni PILAMAUSE pernah kerja menggarap tanah sawah yang 4 (empat) petak tersebut atau tidak karena bapak Saksi meninggal waktu Saksi baru berumur 1 (satu) tahun;

- Bahwa Setahu Saksi MADUKALA saja yang pernah kerja menggarap tanah sawah yang 4 (empat) petak tersebut tapi Saksi tidak tahu sejak tahun berapa dia mulai kerja di tanah sawah tersebut;

- Bahwa MADUKALA sudah meninggal tapi Saksi tidak tahu tahun berapa dia meninggal;

- Bahwa Setahu Saksi terakhir kali yang kerja menggarap tanah sawah tersebut adalah Penggugat;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi belum pernah Tergugat I dan Tergugat II pernah kerja menggarap tanah sawah tersebut karena Saksi sudah lama tidak pernah lagi pergi ke tanah sawah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II akan menyampaikan dalam Kesimpulan;

5. Saksi Bahoraini, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

- Bahwa Tanah objek sengketa perkara tersebut terletak di Desa Sibalaya Barat;

Halaman 28 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah sawah yang berjumlah 4 (empat) petak;
- Bahwa Luas tanah objek sengketa tersebut adalah 2800 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Penggugat yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Tanah 4 (empat) petak tersebut ditahan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat karena merekan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah budel atau tanah pembagian yang menjadi milik orang tua mereka;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah sepupu dua kali;
- Bahwa Setahu Saksi hanya Turut Tergugat yang pernah menyewa tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Bukti surat yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Surat Keterangan Ahli Waris tersebut bukan Saksi yang membuatnya melainkan adik Saksi yakni SUMARNO dan benar Saksi juga ikut bertanda tangan di dalam surat tersebut;
- Bahwa YAMPEKITA adalah kakek Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi, NTOJIO dan DAMPAUA adalah saudara kandung dari YAMPEKITA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat NJUSE mengelola dan menggarap tanah sawah sebanyak 11 (sebelas) petak tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat I dan Tergugat II menyewa tanah tersebut dari Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi kapan Tergugat I dan Tergugat II menyewa tanah sawah tersebut dari Turut Tergugat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyewa tanah sawah tersebut untuk 10 (sepuluh) kali panen tapi mereka menggarapnya sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat I dan Tergugat II menggarap tanah sawah tersebut 13 sebanyak (tiga belas) kali;

Halaman 29 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir kali Tergugat I dan Tergugat II menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa PILAMAUSE tidak pernah mengerjakan tanah tersebut sebelum MADUKALA;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa tanah tersebut dibuka menjadi sawah oleh orang tua yang terdahulu karena setahu Saksi tanah tersebut awalnya adalah hutan;
- Bahwa Batas batas tanah objek sengketa yang berupa tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak yakni Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air / got, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bua Meja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, harga sewa tanah sawah tersebut dari Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) kali panen;
- Bahwa Tanah Sawah tersebut adalah milik kakek Saksi yakni TANDEPALU lalu TANDEPALU berikan kepada anaknya yakni MADUKALA yang kemudian oleh MADUKALA diberikan kepada anaknya yakni Penggugat sebagai pembagian tanah untuk Penggugat;
- Bahwa MADUKALA mempunyai saudara kandung yakni PILAMAUSE, KASISO, DAENA, DAHAENI dan LAWISA;
- Bahwa Tanah tersebut adalah memang tanah pembagian untuk MADUKALA;
- Bahwa Penggugat yang memberi tahu Saksi bahwa Tanah tersebut adalah memang tanah pembagian untuk MADUKALA;
- Bahwa MADUKALA mempunyai 6 (enam) orang anak yakni BUDUN, MAHAMI, Saksi, Penggugat, SUMARNO dan JOHAR;

Halaman 30 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi sudah mempunyai bagian tanah Saksi sendiri di daerah dekat lokasi tanah itu juga;
- Bahwa Saksi mengakui kebenaran atas isi dari bukti surat yang diperlihatkan kepada Saksi yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan benar Saksi pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi dan saudara-saudara Saksi tidak ada yang keberatan tanah tersebut diberikan untuk Penggugat karena kamu sudah sepakat bahwa tanah tersebut adalah memang bagiannya Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa tanah tersebut disewakan Penggugat kepada Turut Tergugat kemudian oleh Turut Tergugat disewakan ke Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 11 (sebelas) petak sawah;
- Bahwa Saksi tidak menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa MADUKALA mulai menggarap tanah sawah tersebut dan terakhir kali MADUKALA menggarap tanah sawah tersebut pada tahun 1983 sebelum MADUKALA meninggal;
- Bahwa Tanah sawah tersebut diserahkan kepada Penggugat sebelum MADUKALA meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan MADUKALA sehingga menyerahkan tanah sawah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa setiap anak dari MADUKALA sudah mendapatkan pembagian tanahnya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari tahun berapa Turut Tergugat menyewa tanah sawah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Baru-baru ini Penggugat menceritakan kepada Saksi waktu di rumahnya Penggugat bahwa Turut Tergugat menyewa tanah sawah tersebut dari Penggugat selama 5 (lima) tahun;

Halaman 31 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah sawah tersebut sudah ada atau belum surat kepemilikannya, yang Saksi tahu hanya ada surat pembayaran pajak untuk 11 (sebelas) petak tanah sawah itu saja;
- Bahwa Jumlah Saudara Kandung Penggugat ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Nama bapak Saksi adalah MADUKALA;
- Bahwa Nama bapak dari MADUKALA adalah TANDEPALU;
- Bahwa Total jumlah petakan sawah yang ada di lokasi objek sengketa adalah 11 (sebelas) petak dan yang menjadi permasalahan berjumlah 4 (empat) petak;
- Bahwa Awalnya Turut Tergugat menyewa tanah sawah sebanyak 11 (sebelas) petak kepada Penggugat, setelah itu Turut Tergugat menyewakan lagi tanah sawah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Permintaan dari Turut Tergugat untuk menyewa tanah sawah tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali panen tapi ternyata digarap sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sewa tanah sawah yang dilakukan Turut Tergugat tersebut dari Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa luas tanah tersebut adalah 2800 M<sup>2</sup> dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sawah tersebut diukur dengan menggunakan apa, karena Penggugat hanya memberitahukan kepada Saksi bahwa sudah dilakukan pengukuran terhadap tanah yang 4 (empat) petak tersebut;
- Bahwa Awalnya tanah tersebut berasal dari kakek Saksi TANDEPALU, yang didapat dengan cara membuka lahan yang

Halaman 32 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



sebelumnya adalah tanah kosong menjadi tanah sawah yang berjumlah 11 (sebelas) petak;

- Bahwa Saksi lupa tahun berapa TANDEPALU membuka lahan yang sebelumnya adalah tanah kosong menjadi tanah sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang asal usul tanah tersebut dari Penggugat karena memang asal usul tanah tersebut hanya Penggugat saja yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sudah tidak sempat bertemu dengan TANDEPALU;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang mengelola tanah sawah tersebut sebelum Penggugat adalah bapak Saksi yakni MADUKALA;
- Bahwa Yang membuat pondok yang ada di sebelah utara dari objek sengketa adalah bapak Saksi yakni MADUKALA, kami dulu tinggal dan besar di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama DAMPAUA;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama NTOJIO;
- Bahwa benar NTOJIO adalah orang tua dari NJUSE;
- Bahwa benar MASRI adalah anak dari NJUSE;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat MASRI mengelola, menggarap dan mengambil hasil dari tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar bahwa tanah sawah tersebut sudah dibagi-bagi karena tanah sawah yang berjumlah 11 (sebelas) petak tersebut adalah tanah budel;
- Bahwa MADUKALA tidak pernah membagikan tanah sawah tersebut kepada MASRI ataupun kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa SABRIN adalah suami dari Penggugat dan masih sepupu dua kali dengan Saksi dan Penggugat;

Halaman 33 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Tidak pernah SABRIN atau MASRI datang menemui Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa tanah sawah tersebut sudah dibagi;
- Bahwa Tidak ada saudara kandung dari MADUKALA yang mengambil bagian dari 11 (sebelas) petak tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama PEHANIA dan PAERU karena mereka adalah sepupu satu kali dengan MADUKALA;
- Bahwa PEHANIA dan PAERU tidak pernah mengklaim ataupun pernah menggarap tanah sawah yang terdiri dari 11 (sebelas) petak tersebut;
- Bahwa MADUKALA meninggal dunia pada tahun 1983;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II akan menyampaikan dalam Kesimpulan;

6. Saksi Saoria, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa Tanah objek sengketa perkara tersebut terletak di Desa Sibalaya Barat;
- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah sawah;
- Bahwa Setahu Saksi tanah sawah tersebut ada 11 (sebelas) petak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa petak tanah sawah yang menjadi permasalahan antar Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pemilik 11 (sebelas) petak tanah sawah tersebut adalah TANDEPALU;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sawah tersebut adalah milik TANDEPALU dari bapak Saksi yakni DAUDO LAPANUSU

Halaman 34 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



yang mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah milik bapaknya MADUKALA yakni TANDEPALU dengan istrinya;

- Bahwa Bapak Saksi memberitahukan tentang kepemilikan tanah tersebut kepada Saksi karena bapak Saksi tidak mau mengganggu kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa bapak Saksi memberitahukan Saksi tentang kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat dari bapak Saksi yang bernama LAPANUSU yang merupakan saudara kandung dari TANDEPALU;
- Bahwa Seingat Saksi TANDEPALU bersaudara 3 (tiga) orang tapi yang Saksi ingat hanya LAPANUSU dan TANDEPALU saja;
- Bahwa Saat ini Saksi tinggal di Sibalaya Utara;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi objek sengketa tapi itu dulu waktu Saksi masih tinggal di Sibalaya Barat dan sekarang Saksi sudah tidak pernah lagi ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa Pada waktu Saksi pergi ke lokasi tanah tersebut, masih ada pondok disitu dan yang sedari dulu tinggal di pondok tersebut adalah MADUKALA dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat MADUKALA menggarap tanah sawah 11 (sebelas) petak tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Saksi diberitahu oleh bapak Saksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya TANDEPALU;
- Bahwa MADUKALA sudah meninggal pada tahun 1983;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II akan menyampaikan dalam Kesimpulan;

7. Saksi Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa Tanah sawah yang terletak di Desa Sibalaya Barat yang berjumlah 11 (sebelas) petak milik Penggugat;
- Bahwa 4 (empat) dari 11 (sebelas) petak tanah sawah tersebut mau diambil oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa Batas-batas tanah objek sengketa yang berupa tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak yakni Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air / got, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bua Meja;
- Bahwa Tanah sawah tersebut berada di tangan Tergugat I dan Tergugat II karena awalnya Turut Tergugat menyewa tanah sawah tersebut dari Penggugat kemudian Turut Tergugat menyewakan lagi tanah sawah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, harga sewa tanah sawah tersebut dari Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) kali panen;
- Bahwa Uang sewa tanah sawah dari Tergugat I dan Tergugat II tidak ada diserahkan kepada Penggugat tapi diserahkan kepada Turut Tergugat saja;
- Bahwa Tanah sawah tersebut disewakan Penggugat kepada Turut Tergugat selama 10 (sepuluh) kali panen atau sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak dari tahun berapa Turut Tergugat menyewa tanah sawah tersebut kepada Penggugat;

Halaman 36 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Yang menggarap tanah sawah tersebut sebelum Penggugat adalah bapak Saksi MADUKALA;
- Bahwa Tanah sawah tersebut diserahkan kepada Penggugat bukan kepada Saksi karena tanah sawah tersebut merupakan tanah bagiannya Penggugat sedangkan Saksi serta saudara-saudara Saksi lainnya sudah ada tanah bagiannya masing-masing;
- Bahwa tanah yang menjadi bagiannya Penggugat terdiri dari 11 (sebelas) petak tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan tanah sawah 11 (sebelas) petak tersebut;
- Bahwa Luas tanah sawah yang terdiri dari 4 (empat) petak yang menjadi objek sengketa adalah 2800 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah sawah yang terdiri dari 4 (empat) petak yang menjadi objek sengketa tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi tanah sawah tersebut belum surat kepemilikan dari kecamatan maupun dari BPN melainkan hanya ada surat pembayaran pajak untuk 11 (sebelas) petak tanah sawah itu saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar sehingga terbit surat pembayaran pajak atas tanah sawah tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi MADUKALA menggarap tanah sawah tersebut sejak tahun 60-an;
- Bahwa Tanah sawah tersebut adalah warisan dari orang tuanya MADUKALA yakni TANDEPALU dan YAMPEKITA;
- Bahwa Setahu Saksi anak dari TANDEPALU ada 7 (tujuh) orang tapi Saksi tidak tahu siapa semua nama-namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa itu PILAMAUSE;
- Bahwa MADUKALA meninggal tahun 1983;

Halaman 37 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Setelah MADUKALA meninggal yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur Penggugat pada saat mulai menggarap tanah sawah tersebut, setahu Saksi pada saat itu Penggugat sudah menikah dan menggarap tanah sawah tersebut bersama suaminya yakni SABRIN;
- Bahwa Suami Penggugat yakni SABRIN sudah meninggal;
- Bahwa MASRI tidak pernah menggarap tanah tersebut melainkan menyewa dari Turut Tergugat dan yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa MASRI masih hidup pada saat terjadi sewa-menyewa tanah sawah tersebut dari Turut Tergugat;
- Bahwa MASRI sudah lama meninggal;
- Bahwa TANDEPALU mendapatkan tanah tersebut dari membuka lahan sendiri seperti tanah swapraja;
- Bahwa Hasil yang didapatkan dari sekali panen kurang lebih 30 (tiga puluh) karung gabah untuk 11 (sebelas) petak sawah;
- Bahwa 1 (satu) karung gabah bisa dapat 1 (satu) karung beras ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa Harga untuk 1 (satu) karung beras Rp400.000,00 ribu rupiah;
- Bahwa Tidak ada orang lain selain Turut Tergugat yang pernah menyewa tanah sawah tersebut;
- Bahwa Setelah MADUKALA meninggal yang mengelola tanah sawah tersebut adalah kakak Saksi yakni Penggugat tetapi karena Penggugat sedang memerlukan uang akhirnya Penggugat menyewakan tanah sawah tersebut pada Turut Tergugat kemudian Turut Tergugat menyewakan lagi pada MASRI tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 38 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi tidak tahu kapan seharusnya tanah yang disewa oleh Turut Tergugat tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat, setahu Saksi Turut Tergugat hanya menyewa selama 10 (sepuluh) kali panen saja;
- Bahwa Setelah selesai masa sewa dari tanah sawah tersebut, Turut Tergugat mengembalikan tanah sawah tersebut pada Penggugat tapi tidak seluruhnya dari 11 (sebelas) petak sawah dikembalikan;
- Bahwa Hanya 7 petak sawah saja yang dikembalikan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat dan 4 (empat) petak sawah lainnya tidak dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa tanah sawah tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tanah di sekitar objek sengketa sudah tidak ada ditanami tanaman karena sudah tidak ada air lagi setelah gempa tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah di sekitar objek sengketa tersebut masih bisa digunakan untuk bercocok tanam atau tidak karena Saksi tidak tinggal disana tapi di Desa Watunonju Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Setelah gempa tahun 2018, Saksi sudah jarang lewat di sekitar lokasi objek sengketa;
- Bahwa Jumlah Saudara Kandung Saksi ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saudara kandung Saksi sudah ada 1 (satu) orang yang meninggal yakni BUDUN;
- Bahwa Yang membuat pondok yang ada di sebelah utara dari tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah bapak Saksi yakni MADUKALA karena waktu kecil dulu Saksi pernah hidup dan tinggal di pondok tersebut;

Halaman 39 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Pada waktu Saksi masih tinggal di pondok tersebut yang menggarap tanah tersebut adalah bapak Saksi MADUKALA;
- Bahwa Surat pembayaran pajak atas tanah sawah tersebut atas nama MADUKALA dan yang membayar pajaknya selama ini adalah Penggugat setiap tahunnya;
- Bahwa Tidak pernah MASRI atau Tergugat I dan Tergugat II yang membayar pajak tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama NTOJIO dan DAMPAUA;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama nenek dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama NJUSE tapi tidak tahu orangnya dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau NJUSE masih ada hubungan keluarga dengan Saksi karena orang tua Saksi tidak pernah bercerita tentang siapa saja yang mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian tanah warisan dari MADUKALA di sebelah utara dari tanah objek sengketa tapi agak jauh;
- Bahwa Penggugat yang mendapatkan tanah sawah yang terdiri dari 11 (sebelas) petak tersebut karena Penggugat merupakan anak perempuan satu-satunya dari bapak Saksi MADUKALA;
- Bahwa Tidak ada saudara Saksi yang lain yang mengaku bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini adalah miliknya selain Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa AYUB adalah ipar dari Penggugat yang merupakan anak dari PEHANIA dan adik dari suami Penggugat;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mendengar bahwa AYUB ataupun PEHANIA yang menyatakan bahwa tanah sawah

Halaman 40 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



tersebut sudah dibagi-bagi karena tanah sawah tersebut adalah murni 11 (sebelas) petak adalah milik MADUKALA yang diberikan oleh TANDEPALU yang kemudian diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah sawah tersebut adalah kepunyaan budelnya YAMPEKITA, DAMPAUA dan NTOJIO;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II akan menyampaikan dalam Kesimpulan;

8. Saksi Marlia, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ada perkara sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa Tanah sawah yang terletak di Desa Sibalaya Barat yang berjumlah 11 (sebelas) petak milik Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menyewa tanah sawah tersebut pada MADUKALA selama 10 (sepuluh) kali atau sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi menyewa tanah tersebut pada MADUKALA pada tahun 1979 dan belum selesai Saksi menyewa tapi MADUKALA sudah meninggal;
- Bahwa Saksi menyewa tanah sawah tersebut pada MADUKALA dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali panen;
- Bahwa Saksi menyewa 11 (sebelas) petak sawah pada MADUKALA;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari 11 (sebelas) petak sawah yang Saksi sewa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sawah tersebut, yang Saksi tahu hanya yang berbatasan dengan tanah milik BUA MEJA di sebelah timur;

Halaman 41 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi tidak tahu lagi bagaimana kondisi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut karena setelah gempa tahun 2018, Saksi sudah tidak pernah lagi lewat di sekitar lokasi objek sengketa;

- Bahwa Pada waktu saksi menyewa tanah tersebut pada MADUKALA, pondok tersebut sudah ada tapi sudah rusak kemudian Saksi perbaiki;

- Bahwa Pada saat Saksi menyewa tanah tersebut, yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah MADUKALA;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II akan menyampaikan dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Asli Surat Pernyataan yang di cap jempol atas nama Mahmid Madukala Tandepalu tertanggal 28 Maret 2023 dan Asli Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Ahli Waris dari Keturunan Yempekita tertanggal 29 Maret 2023, diberi tanda T<sub>1</sub> T<sub>2</sub> TT – 1;

2. Asli Gambar Denah dan Ukuran Tanah Lokasi Objek Sengketa, diberi tanda T<sub>1</sub> T<sub>2</sub> TT – 2;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut merupakan asli dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayub, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Halaman 42 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Tanah sawah yang terletak di Desa Sibalaya Barat yang berjumlah 11 (sebelas) petak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa Batas-batas tanah tersebut adalah Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik BUA MEJA, Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air, Sebelah Utara berbatasan dengan Kelapa milik SAMSU TANDIRONJO, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik AHMAD lalu tempat bibit kemudian tanah milik mamaku;
- Bahwa Tanah tersebut milik 5 (lima) orang bersaudara yakni NTOJIO, YAMPEKITA, SABALAGU dan NGGALUKU dan kakek Saksi yakni DAMPAUA;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa kepemilikan tanah tersebut oleh 5 (lima) orang bersaudara yakni NTOJIO, YAMPEKITA, SABALAGU dan NGGALUKU dan kakek Saksi yakni DAMPAUA;
- Bahwa Anak dari NTOJIO adalah NJUSE dan ada lagi satu orang anaknya yang perempuan tapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Setahu Saksi anak dari YAMPEKITA ada 7 (tujuh) orang, dan yang Saksi ingat namanya hanya 3 (tiga) orang yakni PILAMAUSE, MADUKALA dan KASISO;
- Bahwa Anak dari SABALAGU hanya 1 (satu) orang saja yakni SAEDA;
- Bahwa Anak dari DAMPAUA ada 2 (dua) orang yaitu Mama Saksi yakni PEHANIA dengan PAERU;
- Bahwa NGGALUKU tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah tersebut dikelola secara bergiliran sejak kelima orang tua tersebut meninggal dan yang mengelola tanah tersebut pertama kali adalah NJUSE yakni nenek dari Tergugat I dan Tergugat II kemudian setelah NJUSE

Halaman 43 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



meninggal tanah tersebut dikelola oleh Kakaknya MADUKALA yakni PILAMAUSE. Setelah PILAMAUSE meninggal kemudian tanah tersebut dikelola oleh MADUKALA dan tidak dikasih lagi oleh MADUKALA untuk dikelola secara bergiliran sehingga SAEDA anaknya SABALAGU menuntut bagian bapaknya atas tanah tersebut di kepala desa lalu dikasih 2 (dua) ekor kerbau oleh MADUKALA agar tidak lagi menuntut haknya atas tanah tersebut dan diterima oleh SAEDA. Selanjutnya mama Saksi memberitahu bahwa kakek Saksi berpesan kepada papa dan mama Saksi juga paman Saksi PAERU dengan mengatakan, "jangan kamu nanti pergi menuntut, apa lihat tantemu itu perempuan semua". Setelah itu mama Saksi berpesan kepada Saksi, "kalau ada baku ribut tentang tanah tersebut, masuk kamu nanti karena belum ada bagian bapakmu, siapa yang baku tuntutan nanti harus kau masuk";

- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa NJUSE mulai mengelola tanah tersebut karena Saksi mengetahui tentang pengelolaan tanah tersebut secara bergiliran hanya dari cerita mama Saksi yakni PEHANIA kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kakek Saksi yakni DAMPAUA meninggal karena pada saat Saksi lahir tahun 1960, kakek Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Setahu Saksi pada tahun 1960, NTOJIO, YAMPEKITA, SABALAGU, NGGALUKU dan DAMPAUA sudah meninggal semua;
- Bahwa Saksi akan tetap menuntut juga bagian bapak Saksi yang 3 (tiga) petak sesuai pesanan mama Saksi;
- Bahwa Anak dari PEHANIA ada 6 (enam) orang yakni SAMI, HALUMI, SABRIN suami Penggugat, MASNIA, AYUB yakni Saksi sendiri dan FAUZIA;
- Bahwa SABRIN belum lama meninggal sekitar tahun 2022;

Halaman 44 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa MADUKALA sudah lama meninggal;
- Bahwa Setelah MADUKALA meninggal, SABRIN yang saat itu sudah menikah dengan PENGGUGAT yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi mulai tahun berapa SABRIN menggarap tanah tersebut tapi yang Saksi ingat SABRIN mulai mengelola tanah tersebut pada saat MADUKALA masih hidup, dan ketika itu orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II yakni MASRI pernah datang meminta kepada MADUKALA untuk menggarap tanah tersebut karena itu tanah budel lalu diberikanlah kepada anaknya MASRI yakni MPUDE adik dari Tergugat I pada tahun 1981-1982 bersama-sama Saksi yang saat itu mengolah tanah mama Saksi juga disitu. Setelah itu kembali SABRIN lagi yang mengolah tanah tersebut. Kemudian dipajak atau disewa oleh MASRI bapaknya Tergugat I dan Tergugat II selama 20 (dua puluh) kali panen kepada Penggugat. Selanjutnya pada saat Penggugat dan SABRIN yang mengelola tanah tersebut, MASRI bapak dari Tergugat I dan Tergugat II membagi tanah tersebut dengan mengambil bagiannya 4 (empat) petak kemudian tinggal 7 (tujuh) dengan pembagian sebagai berikut untuk NTOJIO dan YAMPEKITA masing-masing 4 (empat) petak dan untuk bagian kakek Saksi yakni DAMPAUA mendapatkan 3 (tiga) petak dan sempit tanah tersebut diolah secara terpisah sesuai dengan pembagiannya masing-masing;
- Bahwa Saksi lupa tepatnya tahun berapa MASRI membagi tanah tersebut, yang Saksi ingat waktu itu Saksi sudah menikah dan sudah punya satu anak yang saat itu sudah sekolah SD, berarti sekitar tahun 1990 dimana saat itu kakak Saksi yakni SABRIN datang kepada Saksi dan mengatakan "Ayub, itu tanah sudah dibagi MASRI tadi malam" lalu Saksi tanya "kenapa?" dan

Halaman 45 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



SABRIN berkata, “Saksi tidak tahu juga” kemudian Saksi katakan, “betul juga itu apa tanah budel nanti itu, apa satu turunan kita ini, bersaudara semua orang tua”;

- Bahwa MASRI membagi tanah tersebut hanya dengan berbicara kepada SABRIN saja dengan memberitahu kepada SABRIN bahwa tanah tersebut adalah tanah budel tanpa mengumpulkan keturunan yang lain;

- Bahwa SABRIN dan Penggugat yang mengolah tanah pembagian milik kakek Saksi DAMPAUA sebanyak 3 (tiga) petak tersebut;

- Bahwa Saksi belum mendapat bagian atas tanah tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sebelum SABRIN meninggal tanah tersebut dipajak atau disewa oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada SABRIN dan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali tanah tersebut dipajak Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat dan masih ada hubungan keluarga yakni mama Saksi dengan papanya MUHTAR sepupu satu kali karena Turut Tergugat masih dari YAMPEKITA;

- Bahwa Saksi tidak tahu, Turut Tergugat juga mendapat bagian dari tanah tersebut atau tidak;

- Bahwa Setahu Saksi tanah tersebut tidak ada surat kepemilikan tanah;

- Bahwa Saksi mengetahui cerita tentang asal usul kepemilikan tanah yang Saksi ceritakan sebelumnya tersebut dari mama Saksi yakni PEHANIA dan mama Saksi tahu dari bapaknya yakni DAMPAUA;

- Bahwa Berdasarkan cerita dari mama Saksi, peralihan pengelolaan tanah tersebut dari NJUSE ke PILAMAUSE

Halaman 46 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



kemudian beralih ke MADUKALA karena pengelolaan tanah tersebut memang dilakukan secara bergilir;

- Bahwa Yang Saksi tahu sendiri, yang kelola tanah tersebut adalah kakak Saksi yakni SABRIN;

- Bahwa Saksi lupa tahun berapa pastinya SABRIN mulai mengelola tanah tersebut hanya seingat Saksi sekitar tahun 1977 karena waktu itu Saksi sudah menikah;

- Bahwa Saksi lupa tahun berapa MADUKALA meninggal;

- Bahwa MASRI adalah anak dari NJUSE dan NJUSE adalah anak dari NTOJIO;

- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa YAMPEKITA dan TANDEPALU meninggal;

- Bahwa YAMPEKITA adalah mamanya MADUKALA yang menikah dengan TANDEPALU;

- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan YAMPEKITA dan TANDEPALU, Saksi mengetahui tentang YAMPEKITA dan TANDEPALU hanya dari cerita mama Saksi kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mendapat cerita pembagian tanah tersebut mama Saksi PEHANIA yang mengatakan bahwa bagian kakek Saksi ada 3 (tiga) petak dan dari SABRIN juga yang mengatakan kepada Saksi tentang pembagian yang dibagi oleh MASRI karena ada juga pesan dari orang tua kepada MASRIN;

- Bahwa Setelah ada pembagian terhadap tanah tersebut, selanjutnya tanah tersebut dikerja secara terpisah, yang 7 (tujuh) petak dikerja oleh kakak Saksi SABRIN, yang 4 (empat) petak dikerja oleh adik ipar dari Tergugat I yakni YOSMAN Suaminya MPUDE. Setelah sempat dikerjakan secara terpisah kemudian MASRI minta kepada MADUKALA dan SABRIN untuk mengolah tanah tersebut kemudian dipajak oleh BUDUN kakaknya

Halaman 47 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Penggugat kepada MASRI selama 10 (sepuluh) kali panen untuk 7 (tujuh) petak;

- Bahwa MASRI yang memberi tahu langsung kepada Saksi bahwa tanah tersebut dipajak BUDUN kepada MASRI;
- Bahwa Saksi hanya sempat bertanya kepada BUDUN dan BUDUN menjawab bahwa memang betul bahwa tanah tersebut dipajak BUDUN kepada MASRI selama 10 (sepuluh) kali tapi Saksi sudah tidak tanya lagi berapa petak yang dipajak;
- Bahwa Tidak ada Saksi dengar informasi tentang asal usul tanah tersebut dari anak keturunan dari NTOJIO, YAMPEKITA, SABALAGU dan NGGALUKU selain dari mama Saksi saja;
- Bahwa Setahu Saksi tidak pernah Turut Tergugat menggarap tanah 11 (sebelas) petak tersebut dan hanya Turut Tergugat pajak saja sama MASRI;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Turut Tergugat memajak tanah tersebut kepada MASRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut setelah Turut Tergugat;
- Bahwa Yang pernah menggarap tersebut yakni MAMA IMA dipajak sama MADUKALA tapi Saksi lupa kerja disana tahun berapa, lalu SABRIN setelah menikah dengan Penggugat, setelah itu MASRI yang kemudian dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi kenal dengan HAERUDIN;
- Bahwa HAERUDIN tidak pernah kerja di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SAHRIR DAISE;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengerjakan tersebut karena dipajak kepada Penggugat untuk 7 (tujuh) petak saja;
- Bahwa Hanya 7 (tujuh) petak saja yang dipajak karena hanya 7 (tujuh) petak saja milik dari YAMPEKITA;

Halaman 48 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Setahu Saksi ada 11 (sebelas) petak tanah sawah yang menjadi objek sengketa saat ini yang diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa 11 (sebelas) petak tanah sawah tersebut adalah tanah budel dari DAMPAUA dengan SABALAGU karena yang menjadikan tanah tersebut yang sebelumnya adalah kebun milik papanya DAMPAUA dan SABALAGU, menjadi 11 (sebelas) petak tanah sawah adalah kakek Saksi DAMPAUA dengan SABALAGU dengan menggunakan kerbau karena dari lima bersaudara hanya mereka berdua yang laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama dari bapak dan ibu dari DAMPAUA dan SABALAGU;
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui tentang pembukaan tanah sawah tersebut yang sebelumnya adalah kebun milik orang tua dari DAMPAUA dan SABALAGU dari cerita mama Saksi PEHANIA kepada Saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya orang tua Saksi meninggal karena seingat Saksi bapak Saksi yang duluan meninggal, baru ibu Saksi sekitar tahun 2000;
- Bahwa Saksi bersaudara 6 (enam) orang dan Saksi adalah anak kedua dari terakhir;
- Bahwa Mama Saksi yakni PEHANIA masih hidup pada waktu MADUKALA meninggal sedangkan waktu SABRIN meninggal, PEHANIA sudah meninggal;
- Bahwa Waktu gempa bumi tahun 2018, PEHANIA sudah meninggal;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh mama Saksi yakni PEHANIA tentang asal usul serta pembagian tanah tersebut pada tahun 1998;

Halaman 49 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Mama Saksi PEHANIA tidak pernah mengolah tanah tersebut, hanya PAERU saja yang mengolah tanah tersebut karena giliran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mama Saksi PEHANIA bercerita dengan MADUKALA tentang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan tentang pembagian tanah yang diceritakan oleh mama Saksi yakni PEHANIA tersebut kepada MADUKALA;
- Bahwa Yang mendengarkan MASRI membicarakan tentang pembagian tanah tersebut adlah SABRIN dengan ASMINA;
- Bahwa Setelah tanah tersebut dibagi oleh MASRI lalu keesokan paginya SABRIN datang ke pondok Saksi dan berkata "Ayub, sudah dibagi tadi malam itu tanah" lalu Saksi tanya "siapa yang bagi?" dan SABRIN menjawab "ini si MASRI" lalu Saksi tanyakan lagi "bagaimana dibidang?" dan dijawab SABRIN "empat petak untuk dorang MASRI dan empat petak untuk Penggugat dan 3 (tiga) petak lagi itu untuk kita punya bagian" lalu Saksi jawab "kalau memang sudah begitu dibagi saja, tidak ada masalah dengan Saksi";
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa SABRIN memberitahukan kepada Saksi tentang pembagian tersebut yang jelas seingat Saksi pada saat itu Saksi masih kerja juga di lokasi milik orang tua Saksi;
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah ada permasalahan dengan SABRIN karena dulu itu ada sapi milik orang tua yang diambil dari tangan Saksi setelah itu sapi tersebut hilang lalu Saksi dituduh yang mencuri sapi tersebut sehingga Saksi dan SABRIN sempat baku pukul;
- Bahwa Saat itu Saksi yang potong SABRIN;

Halaman 50 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Kejadian tersebut sekitar tahun 1988 dan akibat kejadian tersebut Saksi sempat dipenjara 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut hubungan Saksi dengan SABRIN sudah tidak baik, dan pada saat dipersidangan SABRIN tidak mau berjabat tangan dengan Saksi bahkan Saksi dan SABRIN tidak saling berbicara sampai dengan SABRIN meninggal;
- Bahwa SABRIN datang memberitahu kepada Saksi tentang pembagian tanah tersebut sebelum terjadi permasalahan antara Saksi dengan SABRIN tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa SABRIN memberitahu kepada Saksi tentang pembagian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak menanyakan kepada SABRIN, kenapa tidak dibuatkan surat pembagian tanah tersebut karena saat itu SABRIN yang kerja di tanah tersebut;
- Bahwa Tidak dari pihak desa ataupun tokoh ada yang menyaksikan pada saat MASRI melakukan pembagian atas tanah tersebut karena yang ada pada saat itu di pondok hanya MASRI, SABRIN dan Penggugat;
- Bahwa Saksi juga akan menuntut bagian atas tanah tersebut karena karena dulu SABRIN mengambil sapi Saksi tapi tidak diganti dan SABRIN juga pernah racun Saksi punya kerbau;
- Bahwa MASRI yang mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut tinggal 7 (tujuh) petak yang dipajak karena sudah diambil MASRI 4 (empat) petak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tersebut dari Turut Tergugat ataupun dari Penggugat;
- Bahwa Yang bersengketa dengan Penggugat selain Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah Saksi sendiri, kalau memang Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mendapatkan

Halaman 51 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



bagiannya atas tanah tersebut maka Saksi lagi yang akan menuntut bagian dari kakek Saksi dari tanah tersebut;

- Bahwa Benar itu adalah tanda tangan Saksi tapi Saksi hanya bertanda tangan saja tanpa Saksi membaca ataupun dibacakan terlebih dahulu tentang isi surat tersebut;
- Bahwa Turut Tergugat yang membawakan surat tersebut kepada Saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut tanpa dibaca terlebih dahulu karena saat itu Saksi sedang sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi membaca surat tersebut, Saksi membenarkan isi surat tersebut dan menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada pemerintah setempat sesuai dengan yang tertera pada poin 2 dalam surat kesepakatan bersama tersebut;
- Bahwa Jika Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak berhasil mendapatkan bagian atas tanah tersebut maka Saksi akan tetap menuntut bagian dari kakek Saksi atas tanah tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Tidak pernah Penggugat menyampaikan kepada Saksi perihal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Tergugat I dan Tergugat II untuk tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama MASRI

Halaman 52 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



atau NJUSE karena nanti setelah dikelola oleh MADUKALA baru ada PBB tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar PBB tanah tersebut selama disewa oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa saudara-saudara Saksi yang lain tidak menuntut bagian atas tanah tersebut karena kalau Saksi akan tetap menuntut bagian kakek Saksi atas tanah tersebut karena Saksi pernah sakit hati kepada SABRIN;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II akan menyampaikan dalam Kesimpulan;

2. Saksi Mohamad Hatta, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tante Saksi, dan Saksi adalah anak dari AM'SA anak kandung dari PILAMUSE;
- Bahwa Ada permasalahan tentang sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa Tanah sawah yang terletak di Desa Sibalaya Barat Dusun I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah sawah tersebut ada 11 (sebelas) petak tapi yang menjadi permasalahan ada 4 (empat) petak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari 4 (empat) petak tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Pemilik dari 4 (empat) petak tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah MASRI;

Halaman 53 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pemilik dari 4 (empat) petak tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut karena awalnya tanah tersebut adalah milik dari 3 (tiga) bersaudara yakni NTOJIO, YAMPEKITA dan DAMPAUA. Sedangkan MASRI adalah keturunan dari NTOJIO dan keturunan dari YAMPEKITA adalah PILAMAUSE dan keturunan dari DAMPAUA adalah PEHANIA dan PAERU;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang cerita awal kepemilikan tanah tersebut dari bapak Saksi dan dari saudara-saudara kandung bapak Saksi dan yang Saksi tahu dan Saksi yakini dari cerita orang tua Saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah budel karena nenek Saksi dari TANDEPALU dan YAMPEKITA tidak pernah mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua mereka;
- Bahwa Tanah sawah tersebut merupakan warisan dari NTOJIO, YAMPEKITA dan DAMPAUA, dan bukan merupakan bawaan dari TANDEPALU dengan YAMPEKITA;
- Bahwa Mengenai SABALAGU dan NGGALUKU yang merupakan saudara kandung dari NTOJIO, YAMPEKITA dan DAMPAUA sudah tidak Saksi sebutkan sebagai pemilik tanah tersebut karena mereka tidak memiliki keturunan;
- Bahwa SAEDA adalah anak kandung dari SABALAGU tapi SAEDA tidak memiliki keturunan lagi;
- Bahwa SAEDA sudah meninggal;
- Bahwa Berdasarkan cerita dari bapak Saksi bahwa setelah NTOJIO, YAMPEKITA dan DAMPAUA meninggal, yang pertama kali mengelola tanah sawah tersebut adalah NJUSE;
- Bahwa Bapak saksi menceritakan bahwa yang pertama kali mengelola tanah sawah tersebut setelah NTOJIO, YAMPEKITA

Halaman 54 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



dan DAMPAUA meninggal adalah NJUSE sejak Saksi berumur 17 tahun karena Saksi dekat sekali dengan bapak Saksi;

- Bahwa Setelah NTOJIO meninggal, yang mengelola tanah sawah tersebut adalah kakek Saksi PILAMAUSE;
- Bahwa PILAMAUSE sudah meninggal tapi Saksi tidak tahu kapan tepatnya PILAMAUSE meninggal;
- Bahwa Bapak Saksi AM'SA sudah meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa Saat ini Saksi tinggal di Desa Sibalaya Barat, tidak jauh dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa Setelah PILAMAUSE meninggal yang mengelola tanah sawah tersebut adalah kakek Saksi MADUKALA dan setelah MADUKALA, yang melanjutkan untuk mengelola tanah sawah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang menggantikan MADUKALA untuk mengelola tanah sawah tersebut dan menurut cerita bapak Saksi, sejak NJUSE yang mengelola tanah sawah tersebut, maka semua anak keturunan dari NTOJIO, YAMPEKITA dan DAMPAUA masih diberikan kesempatan untuk mengelola tanah sawah tersebut akan tetapi setelah MADUKALA yang mengambil alih mengenai pengelolaan tanah sawah tersebut maka untuk hak untuk melakukan penggarapan secara bergilir sudah kurang diberikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga sudah tidak ada lagi dilakukan penggarapan secara bergilir;
- Bahwa MADUKALA sudah meninggal waktu Saksi masih kecil;
- Bahwa Setahu Saksi yang ribut tentang penggarapan tanah sawah tersebut karena sudah tidak digarap secara bergilir lagi adalah dari anak keturunan YAMPEKITA yakni saudara-saudara Saksi sendiri dan Saudara kandung bapak Saksi YALIHASA, MAHAWA, YAMUHUDI pernah meminta haknya untuk mengelola

Halaman 55 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



tanah sawah tersebut sehingga diberikan oleh Penggugat karena Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah budel;

- Bahwa Penggugat memberikan tanah sawah tersebut untuk digarap secara bergilir dengan cara disewa kepada Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi, yang pernah menggarap tanah tersebut dengan cara disewa kepada Penggugat adalah MASRI;
- Bahwa Bapak Saksi AM'SA pernah menggarap tanah sawah tersebut tapi sudah lama dan Saksi tidak tahu lagi tahun berapa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dengan bapak Saksi untuk menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Anak keturunan dari YAMPEKITA ada 7 (tujuh) orang yakni PILAMAUSE, MADUKALA, KASISO, DAHAENI, DAENA, MASITIA dan LAWISA;
- Bahwa Keenam saudara dari MADUKALA tidak ada yang marah pada saat MADUKALA yang mengelola tanah sawah tersebut karena kapan saja mereka minta bagiannya diberikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang terakhir kali menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, Tergugat I dan Tergugat II pernah menggarap tanah sawah tersebut tapi Saksi tidak tahu tahun berapa mereka menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi turut Tergugat pernah menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Turut Tergugat adalah anak dari KASISO, keturunan dari YAMPEKITA;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi. Turut Tergugat juga meminta bagian atas tanah sawah tersebut;

Halaman 56 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi juga meminta bagian atas tanah sawah tersebut tapi Saksi tidak pernah mendatangi dan meminta kepada Penggugat;
- Bahwa Tidak pernah dilakukan musyawarah diantara keturunan dari NTOJIO, YAMPEKITA dan DAMPAUA tentang bagaimana status dari tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi juga bingung apa yang menyebabkan sehingga Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat karena nanti setelah tahun 2022 ada yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari TANDEPALU dan YAMPEKITA baru ada sengketa atas tanah sawah tersebut yang sebelumnya dari dulu tidak pernah ada sengketa karena tanah sawah tersebut adalah tanah budel;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sawah tersebut sudah ada surat-suratnya atau tidak;
- Bahwa Keturunan dari DAMPAUA adalah PEHANIA dan PAERU;
- Bahwa Anak dari PEHANIA setahu Saksi ada banyak tapi Saksi lupa nama-namanya dan yang Saksi ingat hanya SABRIN dan AYUB;
- Bahwa Hubungan antara SABRIN dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa Pada tahun 2004, MASRI telah mengambil haknya 4 (empat) petak dan diserahkan oleh Penggugat kemudian pada tahun 2021 sampai dengan 2022 terjadilah perselisihan tentang kepemilikan tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2004 MASRI telah mengambil haknya atas tanah tersebut dari MASRI paman Saksi sendiri;

Halaman 57 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Menurut cerita dari MASRI, ada 4 (empat) orang yang ada pada waktu pembagian tanah sawah tersebut yakni SABRIN mewakili dari keturunan DAMPAUA, Penggugat mewakili dari keturunan MADUKALA, Turut Tergugat mewakili dari keturunan KASISO dan MASRI sendiri mewakili dari keturunan NJUSE atau NTOJIO;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa keturunan dari NTOJIO, DAMPAUA dan YAMPEKITA lainnya tidak diundang pada saat dilakukan pembagian terhadap tanah sawah tersebut;
- Bahwa HARU adalah paman Saksi, anak dari PILAMAUSE;
- Bahwa HARU masih hidup sampai dengan saat ini tapi sudah tua, masih bisa bicara tapi pendengarannya yang kurang;
- Bahwa MAHMID adalah paman Saksi, anak dari MADUKALA;
- Bahwa MAHMID masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa JAHORIA adalah anak dari DAENA;
- Bahwa SAIDA adalah anak dari LAWISA;
- Bahwa SAIDA masih hidup sampai saat ini dan masih sehat;
- Bahwa ARSIT adalah anak dari HUDAENI;
- Bahwa ARSIT masih hidup sampai saat ini dan masih sehat dan masih bisa berjalan;
- Bahwa MASRI sudah meninggal tapi Saksi tidak tahu kapan tepatnya dia meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut setelah Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Turut Tergugat pernah atau tidak, menyerahkan tanah sawah sebanyak 11 (sebelas) petak tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah sekalipun menggarap tanah sawah sebanyak 11 (sebelas) petak tersebut;

Halaman 58 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana detail tentang pembagian tanah sawah tersebut yang pernah dilakukan oleh MASRI, yang Saksi tahu bahwa MASRI sebagai keturunan dari NTOJIO mendapatkan 4 (empat) petak dan yang 7 (tujuh) petak dikelola oleh SABRIN dan PENGGUGAT karena sudah gabung keturunan dari YAMPEKITA dan DAMPAUA;
- Bahwa MAHAMI dan MAHMID adalah orang yang sama yang berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Setahu Saksi, permasalahan ini pernah dibawa untuk diselesaikan di kantor desa sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil tidak ada kesepakatan diantara para pihak;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat permasalahan ini dibawa di kantor desa;
- Bahwa PILAMAUSE mempunyai 5 (LIMA) orang anak laki-laki yakni YALIHASA, MAHAWA, AM'SA, YAMUHUDI dan HARU;
- Bahwa Yang Saksi tahu dari cerita bapak Saksi kepada Saksi, hanya bapak Saksi yang pernah menggarap tanah sawah tersebut namun bapak Saksi tidak mengerjakannya sendiri tetapi disewakan kepada orang lain;
- Bahwa Bapak Saksi AM'SA menggarap tanah tersebut atas izin dari MADUKALA;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa tanah tersebut bapak Saksi sewakan kepada orang lain untuk disewakan, seingat Saksi waktu itu Saksi masih kelas 6 SD;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang menyewa tanah tersebut dan berapa nilai sewanya kepada bapak Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi, tanah sawah yang disewakan oleh bapak Saksi kepada orang lain itu adalah 11 (sebelas) petak tanah sawah;

Halaman 59 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Seingat Saksi sekitar tahun 2005 paman Saksi MASRI menceritakan kepada Saksi bahwa tanah sawah tersebut telah dibagi, dan pada tahun 2004 paman Saksi telah mengambil bagiannya sebanyak 4 (empat) petak;
- Bahwa MASRI menceritakan kepada Saksi tentang pembagian tanah sawah tersebut di pondok miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah KASISO, DAENA, DAHAENI dan LAWISA pernah mengelola tanah sawah tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat NJUSE, PEHANIA dan PAERU menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi hanya SABRIN karena SABRIN adalah suami dari Penggugat yang pernah menggarap atau menyewakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak dari PAERU pernah menggarap atau menyewakan tanah sawah tersebut atau tidak;
- Bahwa Keturunan dari YAMPEKITA, NTOJIO DAN DAMPAUA yang masih hidup dan mengklaim bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah budel diantaranya adalah anaknya KASISO yakni Turut Tergugat dan YUSRAN serta anaknya MADUKALA sendiri yakni MAHAMI, ARSI anaknya DAHAENI, SAIDA anaknya LAWISA serta JAHO anaknya DAENA. Mereka semua sudah dari dulu mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah budel dari NTOJIO, YAMPEKITA dan DAMPAUA;
- Bahwa Tanah sawah tersebut sebagai tanah budel disebut sebagai tanah budel karena tanah sawah tersebut adalah milik NTOJIO, YAMPEKITA dan DAMPAUA;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara NTOJIO, YAMPEKITA dan DAMPAUA sehingga bisa memiliki tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tua dari NTOJIO, YAMPEKITA dan DAMPAUA;

Halaman 60 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Setahu Saksi, SAIDA pernah meminta kepada MADUKALA untuk menggarap tanah sawah tersebut tapi disewakan kepada MASRI;
- Bahwa Saksi mengetahui SAIDA diberikan kesempatan oleh MADUKALA untuk menggarap atau menyewakan tanah sawah tersebut pada waktu ada pesta ponakannya SAIDA dan mereka membicarakan tentang hal tersebut dari mulut ke mulut karena ini sudah menjadi cerita dalam keluarga jadi semua tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sewa yang diberikan oleh SAIDA kepada MASRI;
- Bahwa SAIDA tidak bertemu langsung dengan MASRI pada saat akan menyewakan tanah tersebut melainkan hanya lewat perantara tapi Saksi tidak tahu siapa yang menjadi perantaranya;
- Bahwa SAIDA meminta izin kepada Penggugat untuk menyewakan tanah tersebut agar uangnya bisa dipakai untuk ponakannya menikah;
- Bahwa Saksi ataupun saudara kandung Saksi yang lainnya tidak pernah meminta kepada Penggugat agar mendapatkan giliran untuk menggarap tanah sawah tersebut karena Saksi memang tidak ada niat untuk meminta-minta seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat bukti pembayaran PBB atas tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh HARU, AYUB dan saudara-saudara Saksi yang lainnya mengenai tanah sawah tersebut;
- Bahwa MAHAMI adalah kakak kandung dari Penggugat namun kondisinya saat ini matanya sudah tidak bisa melihat sejak lama;
- Bahwa Sejak perkara ini ada, Saksi belum pernah bertemu dengan MAHAMI;

Halaman 61 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi kenal dengan SUMARNO karena SUMARNO adalah paman Saksi yang merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan BUDUN karena BUDUN adalah paman Saksi yang merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan MADUKALA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sempat dibuatkan surat tentang pembagian pada saat MASRI membagi tanah sawah tersebut karena Saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada paman Saksi MASRI dan juga tidak pernah diperlihatkan kepada Saksi tentang surat tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II akan menyampaikan dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap objek sengketa sebidang tanah yang terletak di Dusun 1, Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diajukan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa hak milik atas tanah sawah 4 (empat) petak yang terletak di Dusun 1, Desa Sibalaya Barat, Kecamatan

*Halaman 62 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl*

Paraf	KM	HA I	HA II



Tanambulava, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah **PENGGUGAT** (Asmina);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Bua Meja/ Nursia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah **PENGGUGAT** (Asmina);

Yang mana Penggugat mendalilkan bahwa awalnya Penggugat menguasai 11 (sebelas) petak tanah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Samsu Tanirondjo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Bua Meja/ Nursia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air;

Yang Penggugat peroleh dari warisan orang tua Penggugat bernama Madukala (alm.), yang kemudian yang kemudian disewa oleh Para Tergugat sejak tahun 2014 sampai dengan 2020. Namun ketika telah berakhirnya masa sewa tersebut Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menembalikan 4 (empat) petak tanah tersebut sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa dalam surat jawabannya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan Tanah objek sengketa tersebut adalah tanah BUDEL keturunan YEMPIKITA Istri dari Tandepalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan/atau bantahannya masing-masing kecuali terhadap yang telah diakui satu sama lain. Sehingga untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-13 dan 8 (delapan) orang saksi, dan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat T1,T2,TT-1; T1,T2,TT-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 63 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* menyatakan bahwa "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya". Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yang mana Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut belum dapat disimpulkan sebelum mempertimbangkan petitum-petitum lainnya maka Majelis Hakim mengesampingkan petitum pertama Penggugat sampai dengan petitum-petitum lainnya dipertimbangkan. Oleh karenanya gugatan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan petitum ketiga secara bersamaan karena saling berkaitan satu sama lainnya. Sebagaimana dalam gugatan Penggugat yaitu terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan kepemilikan dari objek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan Perbuatan melanggar hukum adalah "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Halaman 64 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu termasuk dalam perbuatan melanggar hukum maka perbuatan itu haruslah memenuhi unsur-unsur Perbuatan melanggar hukum yaitu :

- a. Adanya Perbuatan Yang melanggar hukum ;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya Hubungan Kasualiatas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang diderita;

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur perbuatan yang melanggar hukum adalah adanya tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara);
- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan

Halaman 65 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, terhadap perkara *a quo* pokok dari perbuatan melawan hukum adalah apakah ada hak subjektif/hak kebendaan Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat sehingga menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum menentukan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, perlu dibuktikan terlebih dahulu terkait dengan kepemilikan dari tanah objek sengketa berupa 4 (empat) petak tanah sawah apakah benar milik Penggugat atau tidak;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah sawah 11 (sebelas) petak yang terletak di Dusun 1, Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Madukala (bukti surat P-2) yang diperoleh dari Ayahnya yang bernama Tandepalu, dengan luas tanah  $\pm$  10.707 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh meter persegi), dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Samsu Tanirondjo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Bua Meja/ Nursia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air;

Bahwa objek sengketa 4 (empat) petak tanah sawah, termasuk dalam 11 (sebelas) petak sebagaimana diatas. Kemudian dalam posita ke-9 Penggugat mendalilkan bahwa 4 petak tanah sawah itu juga telah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP : 72.05.130.003.002-0135.0, yang awalnya masih milayah Kab. Donggala, kemudian saat ini berubah menjadi wilayah Kab. Sigi NOP : 72.10.100.010.002-0127.0 atas nama wajib pajak Madukala Tandepalu (orang tua kandung **PENGGUGAT**), Objek Pajak Bumi Luas 2.800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi);

Halaman 66 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil kepemilikan atas objek sengketa 4 (empat) petak tanah sawah tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-4 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, 2018, 2021, dan 2022, yang mana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tercantum atas nama wajib pajak Madukala Tandepalu dengan luas tanah seluas 2800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Sibalaya Barat, Tanabulava, Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat ingin menunjukkan bahwa dasar kepemilikannya atas objek sengketa 4 (empat) petak tanah sawah tersebut adalah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang Penggugat ajukan dengan mencocokkan luas tanah yang tercantum dalam SPPT PBB tersebut seluas 2.800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi) dengan bukti surat P-15 yaitu denah lokasi objek sengketa;

Menimbang bahwa terkait dengan bukti surat P-15 yaitu denah lokasi objek sengketa yang Penggugat buat dibawah tangan isinya dikuatkan dengan keterangan saksi Risnandar yang mana menyatakan bahwa denah lokasi objek sengketa tersebut (P-15) dibuat oleh petugas dari BPN Sigi untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur GPS. Bahwa jika hasil pengukuran tersebut dihubungkan dengan fakta dilokasi lapangan yang kontur garis setiap petak sawah tidaklah garis lurus melainkan terdapat potongan kecil disetiap petaknya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2023, sehingga bentuk dari objek sengketa tersebut tentu tidak akan menghasilkan bentuk persegi panjang yang utuh. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gambar denah objek sengketa adalah bukti surat yang Penggugat buat dibawah tangan;

Halaman 67 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan dali penggugat atas kepemilikan atas objek sengketa 4 (empat) petak tanah sawah tersebut. Penggugat mengajukan bukti surat P-4 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, 2018, 2021, dan 2022, yang mana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tercantum atas nama wajib pajak Madukala Tandepalu dengan luas tanah seluas 2800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Sibalaya Barat, Tanabulava, Kab. Sigi. Bahwa terkait dengan SPPT PBB tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan atas suatu tanah hanya dapat dibuktikan melalui sertifikat hak milik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Kepemilikan Tanah Sertifikat adalah Surat tanda bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) bukan bukti Kepemilikan tanah Sebelum SPTT PBB bukti Pembayaran Pajak dapat bernama letter C, Ipeda, Ketitir Tanah, Petuk D sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10 Pebruari 1960 Nomor 34K/Sip/1960 yang mana kaidah hukumnya menentukan "Girik, ketitir petuk dengan apapun namanya hasil fiscal kadaster bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah", kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 663 K/ Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 Kaidah hukumnya menentukan "Ketitir Tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa

Halaman 68 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik”;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat tidak ada lagi mengajukan dokumen/surat untuk dijadikan dasar atas kepemilikan objek sengketa. Sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, 2018, 2021, dan 2022, yang mana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tercantum atas nama wajib pajak Madukala Tandepalu dengan luas tanah seluas 2800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Sibalaya Barat, Tanambulava, Kab. Sigi (bukti surat P-4) tidaklah relevan untuk satu-satunya dijadikan dasar kepemilikan objek sengketa 4 (empat) petak tanah sawah;

Menimbang bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan bukti surat atau dokumen lain yang isinya dapat menguatkan dari SPPT PBB tersebut dan juga tidak ada alat bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa lokasi Objek Sengketa adalah tanah sebagaimana yang tercantum dalam SPPT PBB tersebut. Sedangkan dalam SPPT PBB yang diajukan Penggugat tidak menunjukkan secara jelas letak dari lokasi tanah tersebut karena hanya disebutkan desa tempat tanah itu berada dan juga tidak ada titik koordinat yang menunjuk lokasi objek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam surat gugatannya pada posita ke-2 mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah sawah 11 (sebelas) petak yang terletak di Dusun 1, Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Madukala (bukti surat P-2) yang diperoleh dari Ayahnya yang bernama Tandepalu, dengan luas tanah ± 10.707 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh meter persegi). Sedangkan Para Tergugat dalam bukti-bukti yang diajukannya mmenyatakan bahwa asal usul dari 11 (sebelas) petak tanah sawah tersebut adalah tanah budel milik Ntojio, Yempekita, dan Dampaua;

Halaman 69 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan beberapa orang saksi untuk membuktikan kepemilikan atas objek sengketa 4 (empat) petak tanah sawah. Dalam persidangan Penggugat menghadirkan Saksi-saksi yang pernah bekerja dengan Penggugat dan yang pernah menyewa tanah sawah tersebut dari Madukala yaitu:

- Bahwa Saksi Surudin menyatakan bahwa dirinya pernah bekerja kepada Penggugat pada tahun 1991 sampai 1996 untuk menggarap 11 (sebelas) petak tanah sawah.
- Saksi Sahrir Daise yang menyatakan pernah melihat alm. Madukala (ayah Penggugat) menggarap 11 (sebelas) petak tanah sawah sekitar tahun 1960 sampai 1970.
- Saksi Marlia yang menyatakan bahwa pada tahun 1979 pernah menyewa tanah dari alm. Madukala selama 10 kali panen dengan harga sewa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per panen;

Menimbang bahwa Selain itu untuk menyangkal penguasaan Madukala atas tanah 11 (sebelas) petak tanah sawah tersebut, Para Tergugat juga menghadirkan Saksi Ayub yang keterangannya menyatakan bahwa pada tahun 1981 atau 1982 alm. Masri (ayah Para Tergugat) pernah menggarap 11 (sebelas) petak tanah sawah tersebut bersama dengan Saksi Ayub. Sehingga berdasarkan hal tersebut bahwa penguasaan atas 11 (sebelas) petak tanah sawah tersebut tidak selalu dibawah penguasaan Madukala (Ayah Penggugat);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P-3 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Agustus 2022 yang berisi pada pokoknya bahwa seluruh Ahli Waris Almarhum Madukala Tandepalu yaitu Mahami, Bahoraeni, Asmina, Sumarno dan Johar menyatakan sebidang tanah pertanian yang sebagiannya telah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 72.10.100.010.002-0127.0 terletak di Desa Sibalaya Barat Kecamatan

Halaman 70 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Tanambulava Kabupaten Sigi, adalah tanah swapraja yang dibuka langsung oleh Alm. Tandepalu, kemudian diwariskan kepada Madukala, kemudian beralih secara waris ke saudari Asmina. Bahwa dalam bukti surat P-3 tersebut saudara Mahami menandatangani surat pernyataan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Tergugat juga mengajukan bukti surat T1,T2,TT – 1 yang pada halaman pertamanya berisi pernyataan dari saudara Mahmid Madukala Tandepalu yang pada pokoknya berisi bahwa benar tanah yang memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 72.10.100.010.002-0127.0 atas nama wajib pajak Madukala Tandepalu adalah benar merupakan Tanah Budel milik Nenek kami 3 bersaudara yaitu Ntojio, Yempekita, dan Dampaua. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Mohammad Hatta yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mahami dan Mahmid adalah orang yang sama dan merupakan kakak kandung Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam bukti surat T1,T2,TT – 1 yang pada halaman kedua dan ketiganya berisi Surat Kesepakatan Bersama antara para keturunan dari Yempekita, Ntojio, dan Dampaua. Bahwa terhadap surat tersebut Penggugat menyangkalnya dengan menghadirkan saksi Harudin yang merupakan salah satu orang yang bertanda tangan dalam surat kesepakatan bersama tersebut. Bahwa dalam keterangannya dipersidangan saksi Harudin menyatakan Saksi tidak mengakui isi surat kesepakatan bersama tersebut adalah tanah budel dan menarik tanda tangan saksi dari surat kesepakatan bersama tersebut. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan dicabutnya tanda tangan Saksi Harudin tersebut maka diragukan kebenaran dari surat tersebut;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati kedua bukti surat diatas yaitu P-3 dan T1,T1,TT – 1 pada halaman pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadi pertentangan antara kedua bukti surat tersebut karena terdapat keterangan 1 orang yang sama akan tetapi memberikan pernyataan yang berbeda. Oleh karenanya dapat ditarik

Halaman 71 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



sebagai suatu persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa diantara anak keturunan alm. Madukala masih terdapat perbedaan terkait dengan status penguasaan atas 11 (sebelas) petak tanah sawah tersebut;

Menimbang bahwa pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya yang menyatakan objek sengketa tersebut berasal dari pembukaan lahan swapraja oleh Tandepalu dengan jelas dan terang, dengan menggunakan seluruh alat bukti yang Penggugat hadirkan. Sebaliknya Para Tergugat juga tidak bisa membuktikan dalilnya yang menyatakan tanah objek sengketa tersebut berasal dari tanah budel Alm. Ntojio, Alm. Yempekita, dan Alm. Dampaua dengan jelas karena tidak dapat membuktikan kebenaran dari isi bukti surat T1,T2,TT – 1 halaman kedua. Berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada satupun alat bukti baik itu bukti surat atau keterangan saksi yang dapat dijadikan dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa yaitu 4 (empat) petak tanah sawah dengan jelas dan terang;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu” atau biasa dikenal dengan asas hukum *Actori In Cumbit Probatio* yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, maka Penggugatlah yang berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalilnya. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat atau gagal membuktikan dalil kepemilikan atas objek sengketa dengan alat bukti yang diajukan ke persidangan, dengan demikian petitum ke-3 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum ke 3 gugatan penggugat terkait dengan kepemilikan atas objek sengketa tersebut telah ditolak maka

Halaman 72 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Terhadap petitum selain dan selebihnya dalam pokok perkara, Majelis Hakim menganggapnya sebagai petitum yang akibat hukumnya berkaitan dengan petitum ketiga tersebut, sehingga terhadapnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor RI 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor RI 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-Undang lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.995.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl tanggal 16 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10

Halaman 73 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Linda Lily Suryani Asmu,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati,S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Lily Suryani Asmu,S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

- 1. Materai ..... : Rp10.000,00;
- 2. Redaksi ..... : Rp10.000,00;
- 3.....B : Rp30.000,00;
- iaya Pendaftaran/PNBP..... : Rp75.000,00;
- 4.....B : Rp1.070.000,00;
- iaya Pemberkasan/ATK..... : Rp10.000,00;
- 5.....P : Rp1.750.000,00;
- anggilan ..... : Rp10.000,00;
- 6.....P : Rp1.750.000,00;
- NBP Panggilan Pertama..... : Rp1.750.000,00;
- 7.....P : Rp1.750.000,00;
- emeriksaan setempat .....

Halaman 74 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.....P : Rp10.000,00;  
NBP Pemeriksaan Setempat :  
Jumlah : Rp2.995.000,00;  
(dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 75 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II